

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe)

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Jl. Imam Sukarto No. 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia

Korespondensi Penulis: moh.firman23@stisng.ac.id

Abstract. *The practice of rowdy cows is a form of cooperation between cattle owners and cattle managers as a side job by managing other people's livestock in exchange for profit sharing. The focus of research in this thesis is how to review sharia economic law on the practice of rowdy cows and how to review sharia economic law against unilateral cancellations in the practice of rowdy cows. The purpose of this study was conducted to find out about how Islamic economic law reviews the practice of rowdy cows and reviews of Islamic economic law against unilateral cancellations in the practice of rowdy cows. The writing method in this thesis is a qualitative method that is describing objects systematically. Data and data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. How is the review of sharia economic law on the practice of rowdy cows researchers concluded that the practice of rowdy cows in Cumedak village is a form of cooperation which is only an additional job, the contract is carried out orally and the capital is in the form of cows and bulls. Profits are divided into two, namely in the form of calves, and in the form of money. This contract is harmonious and the conditions have been fulfilled. What is the review of sharia economic law on unilateral cancellations in the practice of rowdy cows? researchers conclude that unilateral contract cancellations here fall into the category of ja'iz contracts, namely transactions that are not binding and are always open to unilateral cancellation. Permission to cancel the contract can occur when there is betrayal from one of the parties.*

Keywords: *Cow Rowing Practice, Contract Cancellation, Profit Sharing.*

Abstrak. Praktik gaduh sapi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik sapi dan pengelola sapi sebagai pekerjaan sampingan dengan cara mengelola hewan ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gaduh sapi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam praktik gaduh sapi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gaduh sapi dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam praktik gaduh sapi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu menggambarkan obyek secara sistematis. Data dan Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gaduh sapi peneliti menyimpulkan bahwa praktik gaduh sapi di desa Cumedak merupakan bentuk kerja sama yang hanya sebagai pekerjaan tambahan, akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa sapi betina dan sapi jantan. Keuntungan dibagi dua yaitu berupa anak sapi, dan berupa uang. Akad ini secara rukun dan syarat sudah terpenuhi. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam praktik gaduh sapi peneliti menyimpulkan bahwa pembatalan akad sepihak disini termasuk kedalam kategori akad ja'iz, yakni transaksi yang tidak mengikat dan senantiasa terbuka untuk dibatalkan secara sepihak. Pembolehan pembatalan akad dapat terjadi ketika ada pengkhianatan dari salah satu pihak.

Kata kunci : Praktik Gaduh Sapi, Pembatalan Akad, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Praktik gaduh sapi merupakan sistem pemeliharaan hewan ternak yang mana pemilik modal atau penggaduh membeli sapi untuk kemudian diserahkan perawatannya kepada orang lain yang akan menggaduh dengan imbalan bagi hasil¹. Praktik gaduh sapi sesuai dengan rukun dan syaratnya sesuai dengan akad *mudharabah*. Terdapat dua jenis praktik gaduh sapi, pertama praktik gaduh sapi biasa dan yang kedua *eddhek gaduh* (Penentuan harga awal sapi sebelum diserahkan kepada pihak pengelola sapi).

Praktik gaduh sapi sudah sejak lama dipraktikkan di Kecamatan Sumberjambe, khususnya Desa Cumedak baik itu sapi jantan maupun sapi betina. Sistem bagi hasilnya hampir sama. Jika sistem bagi hasil praktik gaduh sapi biasa hanya mendapatkan bagi hasil anak sapi saja, namun berbeda dengan sistem bagi hasil *eddhek gaduh*, yang mana kedua belah pihak selain mendapatkan bagi hasil anak sapi juga akan mendapatkan bagi hasil berupa uang, setelah sapi tersebut dijual.

Pada praktiknya pengelola sapi memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian pakan dan mengawinkan sapi. Jika pemilik sapi memiliki rasa empati terhadap pengelola sapi, maka untuk perihal kesehatan (suntik) dan mengawinkan sapi (suntik IB) itu menjadi tanggung jawab si pemilik sapi, namun untuk perawatannya tetap menjadi tanggung jawab pengelola sapi sampai melahirkan².

Sistem gaduh sapi tidak luput dari permasalahan hukum, masalah yang cenderung timbul dalam sistem gaduh sapi adalah ketidakjelasan pertanggung jawaban atas objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Salah satu permasalahannya ialah objek yang diperjanjikan mengalami kematian atau cacat. Namun yang menjadi objek kajian atau fokus peneliti ini terkait dengan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gaduh sapi sesuai dengan akad *mudharabah* dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan akad sepihak. Yang mana pihak pemilik sapi membatalkan kontrak tanpa sepengetahuan si pengelola dan menjual objek gaduh tersebut.

¹ Skripsi, Yeni Rahmawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangambo Tegalombo Pacitan*, (Ponorogo, Institut Agama Islma Negeri, 2017), 7.

² Wawancara Hafid Bahtiar di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe 1 Juli 2022

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Konsep Bagi Hasil

Istilah bagi hasil dalam fikih muamalah dikenal dengan (*mudharabah*). Bagi hasil adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rosul Allah. Kemudian, muamalah diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan *syari'at*. Sebaliknya, muamalah mengandung unsur tolong-menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya. Sedangkan menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba⁴. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha⁵.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Alquran

Q.S. Al-Muzammil (73) ayat 20:

.....وَأَخْرُوجُ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs. Al-Muzammil ayat 20)⁶.

Q.S. Al-Hasyr:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ صَلىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya

³ Skripsi Dandi Lukmadi, *Praktik Akad Bagi Hasil Pemelihara Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau*, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri),

⁴ H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu, 2021), 12.Palangka Raya, 2019), 40.

⁵ H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu, 2021), 14.

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Saudi Mujamma, 14), 990.

saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁷

b. Al-Hadis

Sedangkan dalil dari hadis antara lain:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَاةُ وَآخِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Suhaib r.a bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : (1) Jual beli tempo, (2) muqaradah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)⁸.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram””. (HR. Tirmidzi dari Amr Bin ‘Auf).⁹

c. Ijma’

Adapun dalil *ijma’* adalah para sahabat banyak yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Seperti Umar, ‘Ustman, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti ‘Aisyah, dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini disebut *ijma’*¹⁰.

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma’* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkan.¹¹

⁷ Dedi Mardianto, *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*, (Get Press, 2022), 67.

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam. Juz 3. Maktabah wa Matba’ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi. Mesir. Cet. IV.10. 7.*

⁹ Mardianto, *Akuntansi Syariah*, 67.

¹⁰ Ali fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah. Matba’ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet.11357 H. 180.*

¹¹ Abu Bakar Ibn Mas’ud Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i*, Jilid 6, (Mesir: Al-Shirkah al-Matbu’ah, t.p), 79.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
 - 1) Mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2) Keduanya mampu bertindak sebagai wakil dan kafil untuk masing-masing pihak.
- b. Sighat (ijab dan qobul)
 - 1) Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - 2) Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.
- c. Modal
 - 1) Harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Harus tunai, Namun beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Madzhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal dan lain sebagainya.
- d. Nisbah Keuntungan
 - 1) Harus dibagi untuk kedua pihak
 - 2) Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan.
 - 3) Nisbah *mudharabah* dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti di atas tiga tahun.
 - 4) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.
 - 5) Pengakuan keuntungan harus disepakati periodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut madzhab Hanafi dan sebagian Syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan.
 - 6) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerja sama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal. Dalam hal menahan keuntungan para ulama berbeda pendapat. Apabila keuntungan telah dibagikan lalu usaha mengalami kerugian, maka pengelola diminta menutupi kerugian dari porsi keuntungannya.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama dimana *shahibul maal* tidak membatasi *mudharib* dalam mengelola modalnya. *Mudharib* mempunyai keleluasan untuk menggunakan dan mengembangkan modal tersebut¹². Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis¹³.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Di mana *shohibul maal* memberikan batasan batasan penggunaan dana tersebut. Batasan-batasan tersebut misalnya jenis usaha yang dilakukan¹⁴.

B. PEMBATALAN AKAD

Menurut hukum Islam, akad dapat berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), pembatalan (*fasakh*), khiyar, putus demi hukum (*infisakh*), kematian (*al-wafah*), dan tidak ada persetujuan (*adam al-ijazah*).¹⁵

1. Terpenuhinya Tujuan Akad (*tahqiq gharadh al-aqd*)

Akad dipandang berakhir apabila tujuan akad sudah tercapai, dan telah berakhir masa kontraknya, misalnya akad sewa-menyewa sudah berakhir, maka akad ijarah menjadi berakhir dengan sendirinya.¹⁶

2. Pembatalan (*fasakh*)

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni *fasakha* فَسَخَ artinya rusak¹⁷. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti yang terdapat kerusakan dalam akad (*Fasakh al-'aqdi*)¹⁸.

¹² Dr. Dadan Ramdani, *Ekonomi Islam, Akuntansi dan Perbankan Syariah*. 78.

¹³ Ramdani, *Ekonomi Islam*. 77.

¹⁴ Dr. Dadan Ramdani, *Ekonomi Islam, Akuntansi dan Perbankan Syariah*. 78.

¹⁵ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Grup, 2021). 106.

¹⁶ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021). 95.

¹⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018), 210.

¹⁸ Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016:265-279.

3. Khiyar

Pembatalan akad juga dapat terjadi disebabkan oleh adanya khiyar. Hak para pihak yang bertransaksi memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu.

4. Batal Demi Hukum (*infisakh*)

Berakhirnya akad karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi akad tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfidz*),¹⁹ misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad jika dilaksanakan maka salah satu pihak akan dirugikan.

5. Kematian (*al-wafah*)

Pada umumnya, para ahli hukum Islam sepakat bahwa dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak perorangan, kematian merupakan salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Adapun dalam hal hukum kebendaan, terdapat berbagai ketentuan dan ini sangat tergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan.

6. Tidak Ada Persetujuan (*adam al-ijazah*)

Tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap akad yang telah disepakatinya. Hal ini diketahui oleh pihak yang berwenang disertai bukti-bukti yang kuat bahwa salah satu pihak telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah dalam melaksanakan akad satu dengan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka akad tersebut harus diakhiri dan pihak yang berwenang tidak memberikan legalisasi atas akad yang disepakatinya.²⁰

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana dalam proses penelitiannya menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaan dokumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)²¹, yaitu suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian untuk menyelidiki keadaan,

¹⁹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*. 108.

²⁰ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*. 109.

²¹ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2018), 26.

kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya atau data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata seperti hasil wawancara peneliti dengan para informan, yakni Pemilik Sapi (Ibu Muina dan Ibu Heni Wulandari) dan Pengelola Sapi (Ibu Siti Zainap dan Bapak Hafid Bahtiar).

Data primer ini diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi, yang mana data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio (media *handpone*), pengambilan foto atau dokumentasi sehingga dapat dijadikan pegangan oleh peneliti.

b. Data sekunder²²

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan, Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau kedua belah pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*). Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat

²² Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta, Graha ilmu 2019). 209.

²³Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, alaitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta 2017), 316.

penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian²⁴.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Pada metode ini peneliti pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.²⁵ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan praktik gaduh sapi yang terjadi di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe.

d. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh data sampai berhasil menyimpulkan kebenaran dan menjawab semua persoalan-persoalan yang diajukan oleh peneliti.

4. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diterima dan didukung secara ilmiah, validitas data harus dilakukan. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan, dan ini mencakup, membandingkan, dan mengevaluasi tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dan instrumen dalam penelitian kualitatif.

a. **Triangulasi Sumber Data**

Peneliti membandingkan dan mengecek baik tingkat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian *alternative*. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara yang dikatakan orang lain dan sebagainya.

²⁴ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Grasindo), 112.

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatifkualitatif dan R&D)* Percetakan Alfabeta, kota Bandung, Tahun 2020), 42-43.

b. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan metode yang sama pada peristiwa berbeda atau menggunakan dua data atau lebih metode yang berbeda untuk objek peneliti yang sama. Triangulasi ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan membandingkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Lapangan, yaitu menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan mencakup observasi awal penelitian dalam hal ini adalah pelaku praktik gaduh sapi, penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan di Desa Cumedak terkait dengan praktik gaduh sapi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe yang cukup strategis sehingga dapat dicapai dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gaduh Sapi

Praktik gaduh sapi memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Cumedak, khususnya bagi pelaku akad tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat dilihat dari alasan kedua belah pihak yakni pemilik sapi dan pengelola sapi, sebagaimana melaksanakan praktik gaduh sapi tersebut, karena ingin memiliki sapi, sebagai pekerjaan tambahan dan sebagai tabungan atau simpanan yang sewaktu-waktu bisa dijual saat diperlukan.

Selain itu pelaksanaan praktik gaduh sapi juga dilakukan atas dasar sikap tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap tolong menolong ini merupakan prinsip daripada ajaran Islam sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلَّى

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan” (Qs. Al-Maidah:2).²⁶

Terjadinya praktik gaduh sapi di Desa Cumedak berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi. Pelaksanaan praktik itu tidak mungkin terjadi jika salah satunya tidak sependapat dengan apa yang telah dikomunikasikan. Pelaksanaan praktik gaduh sapi, rukun dan syarat-syaratnya sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yakni:

- a. Pemilik sapi dan pengelola mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum;
- b. Kedua belah pihak bersedia melakukan kesepakatan yang diajukan oleh pemilik sapi;
- c. Sighat atau ijab qabul yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis;
- d. Modal diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak;
- e. Serta nisbah atau keuntungannya juga disepakati ketika akad berlangsung;

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan sistem bagi hasil gaduh sapi yang terjadi di Desa Cumedak, yang mana praktik tersebut sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yakni sistem pembagiannya 50% : 50% antara pemilik sapi dan pengelola sapi.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Sepihak dalam Praktik Gaduh Sapi

Pembatalan akad sepihak ini termasuk kedalam kategori akad *ja'iz*, yakni transaksi yang tidak mengikat dan senantiasa terbuka untuk dibatalkan secara sepihak²⁷.

Firman Allah SWT didalam surah An-Nahl ayat 91 yakni:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl : 91).

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat : “Jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalinya perjanjian itu “Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu pengkhianatan.

Firman Allah SWT didalam kitab suci Alquran surat An-Anfal ayat 58:

²⁶Dokumentasi, <https://www.googleSurat+Al-Maidah.com>, 13 Juni 2023 (13:07).

²⁷ Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 27.

وَأَمَّا نَحْنُ فَأَنْزَلْنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْزِلْهُمُ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ إِنْ لَئِنَّ اللَّهَ لَآ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Sebab pembatalan sepihak harus diketahui pokok permasalahannya apa, jika terjadi pengkhianatan dari pihak pengelola sapi, maka harus dimusyawarahkan agar menemukan titik temu yang baik.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرْطِهِمْ (رواه ابو داود)

“Kaum muslimun wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.”
(HR. Abu Daud).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Praktik gaduh sapi (bagi hasil) ialah, menyerahkan hewan ternak dari pemilik sapi kepada pengelola untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil. Praktik gaduh terdapat 2 macam, yakni gaduh biasa dan *eddhek* gaduh. *Eddhek* gaduh merupakan penentuan harga ketika akad sedang berlangsung. Sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah bahwasanya praktik gaduh sapi atau bagi hasil telah sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya dalam akad *mudharabah*. Akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa sapi betina dan sapi jantan. Keuntungan dibagi dua yaitu berupa anak sapi, dan berupa uang. Akad ini secara rukun dan syarat sudah terpenuhi.
2. Pembatalan akad sepihak disini diperbolehkan, karena termasuk akad *ja'iz minat thorofain*, yakni transaksi yang tidak mengikat dan senantiasa terbuka untuk dibatalkan secara sepihak. Pembolehan pembatalan akad dapat terjadi ketika ada pengkhianatan dari salah satu pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka peneliti dibagian ini memberikan saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemilik dan pemelihara sapi hendaknya dalam melakukan praktik gaduh sapi memperbaiki cara praktiknya yang sesuai dengan konsep akad bagi hasil dalam hukum Islam. Dan tidak boleh ada pelimpahan kerugian kepada pemelihara sebab akad bagi hasil disini sudah banyak mengandung kemaslahatan.

2. Didalam praktik gaduh sapi hendaknya ada surat perjanjian bermaterai antara kedua belah pihak antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, untuk mengantisipasi kecurangan dan tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Skripsi, Yeni Rahmawati, *Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangambo Tegalambo Pacitan*, Ponorogo, 2017.
- Skripsi, Dandi Lukmadi, *Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau*.
- Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu, 2021.
- Alquran, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Alquran Dan Terjemahannya*.
- Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Mesir: Al-Shirkah al-Matbu'ah.
- Ali fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah. Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halab*, Mesir, cet. II 1357 H.
- Dr. Dadan Ramdani. *Ekonomi Islam, Akuntansi dan Perbankan Syariah Filosofis Dan Praktik Di Indonesia Dan Dunia*, Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019.
- Moleong, M.A Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Grup, 2021.
- Sudarto, *Ilmu Fikih, Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, Yogyakarta, 2018.
- Dr. Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Ismail Al-Kahlani bin Muhammad, *Maktabah wa Matba'ah Mushtafa Al-Babiy Al-Halabi*, Mesir.
- Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha ilmu 2019.
- Dokumentasi, <https://www.googleSurat+Al-Maidah.com>, 13 Juni 2023.
- Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif*, Bandung: Percetakan Alfabeta, 2020.

Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta 2017.